



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**

**NOMOR 19 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI BEKAS ASET MILIK DESA**

**WALIKOTA KEDIRI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berasal dari Bekas Aset Milik Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERASAL DARI BEKAS ASET MILIK DESA.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
9. Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Bekas Aset Desa adalah barang milik daerah yang berada dibawah pengelolaan kelurahan yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah dan/atau bangunan yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penggunaan adalah kegiatan mengatur mengenai status penggunaan bekas aset milik desa tanpa merubah status kepemilikan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah bekas aset milik desa dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Lelang sewa adalah pemanfaatan bekas aset milik desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, yang dilakukan dengan cara memberikan penawaran yang sudah ditentukan harga dasarnya dihadapan peserta dan penawar tertinggi ditetapkan selaku penyewa.
13. Tukar menukar/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan

menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

14. Penilaian adalah menilai/menaksir bekas aset milik desa baik dilakukan oleh panitia yang dibentuk Walikota maupun oleh lembaga independen yang bersertifikasi dibidang aset.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

Maksud dilakukannya pengelolaan bekas aset milik desa adalah :

- a. Mengamankan barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa;
- b. Sebagai pedoman dalam pengelolaan bekas aset milik desa ; dan
- c. Memberikan jaminan / kepastian hukum dalam pengelolaan bekas aset milik desa.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan bekas aset milik desa bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan bekas aset milik desa secara tertib, terarah, akuntabel dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Pengelolaan bekas aset milik desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

## **BAB III**

### **WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa.
- (2) Wewenang Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan bekas aset milik desa;
  - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
  - c. Menetapkan kebijakan pengamanan bekas aset milik desa;

- d. Mengajukan usul pemindahtanganan bekas aset milik desa yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan bekas aset milik desa sesuai batas kewenangannya.
- (3) Walikota dalam rangka pelaksanaan pengelolaan bekas aset milik desa sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. SKPD.
- (4) Sekretaris Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Menetapkan pejabat yang mengurus bekas aset milik desa;
  - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa;
  - c. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
  - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa; dan
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa.
- (6) Camat bertanggung jawab mengkoordinir dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan bekas aset milik desa yang berada di kelurahan diwilayah kerjanya.
- (7) Lurah berwenang dan bertanggung jawab atas :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan atas bekas aset milik desa yang menjadi kewenangannya;
  - b. Melakukan pencatatan, inventarisasi, mengamankan, memelihara bekas aset milik desa yang berada dalam penguasaannya;
  - c. Mengelola bekas aset milik desa yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Mengajukan usul penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan bekas aset milik desa yang berada dalam penguasaannya;
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan bekas aset milik desa yang berada dalam penguasaannya; dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan bekas aset milik desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota melalui Camat.

## **BAB IV**

### **PENGUNAAN**

#### Pasal 6

- (1) Status penggunaan bekas aset milik desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penggunaan bekas aset milik desa untuk penyelenggaraan kelurahan dalam rangka menunjang pelayanan umum.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Lurah melaporkan data bekas aset milik desa secara terperinci meliputi bukti hak, luas, lokasi, kondisi pada saat itu disertai dengan usul penggunaan;
  - b. Pengelola Barang meneliti, mengkaji usul penggunaan dan mengajukan persetujuan penggunaan kepada Walikota.
- (4) Bekas aset milik desa yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dapat dialihkan status penggunaannya agar lebih optimal.

#### Pasal 7

- (1) Bekas aset milik desa dapat ditetapkan penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa aset tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (3) Tata cara pengajuan penggunaan bekas aset milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. SKPD yang akan menggunakan bekas aset milik desa mengajukan usul penggunaan kepada Walikota disertai maksud dan tujuan serta jenis aset yang akan digunakan;
  - b. Walikota memerintahkan Pengelola Barang untuk meneliti, mengkaji usulan penggunaan dengan mempertimbangkan masukan dari kelurahan setempat;
  - c. Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian, Walikota menetapkan status penggunaan bekas aset milik desa tersebut.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Pemanfaatan**

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan merupakan pendayagunaan bekas aset milik desa agar lebih optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan bekas aset milik desa dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan kepentingan umum.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Pemanfaatan**

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan bekas aset milik desa berupa :

- a. tanah pertanian dapat dilaksanakan dengan cara lelang sewa;
- b. bangunan dapat dilaksanakan dengan cara sewa berdasarkan perjanjian antara pihak kelurahan dengan penyewa dengan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Tim Penaksir yang dibentuk Camat atas usul Lurah.

**Bagian Ketiga**  
**Lelang Sewa**

Pasal 10

- (1) Bekas aset milik desa yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga dengan syarat menguntungkan daerah dan tidak merubah status kepemilikan.
- (2) Penyewaan bekas aset milik desa berupa tanah pertanian dilakukan dengan cara lelang sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lurah membentuk panitia teknis lelang sewa yang ditetapkan dalam Keputusan Camat dengan susunan panitia yaitu Lurah selaku Ketua, menunjuk sekretaris dan bendahara kelurahan serta 2 (dua) orang anggota dari unsur masyarakat;
  - b. Pelaksanaan lelang sewa paling lambat bulan Oktober setiap tahun;
  - c. Peserta lelang sewa diprioritaskan warga kelurahan setempat;

- d. Pelaksanaan penawaran lelang sewa dilaksanakan dengan model amplop tertutup dengan mengisi harga penawaran, dan penawar paling tinggi adalah pemenangnya;
  - e. Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga dasar, apabila menjadi pemenang wajib melunasi sisa pembayaran dari harga yang telah ditetapkan paling lambat 30 hari (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang sewa, dan uang jaminan akan dikembalikan apabila tidak menjadi pemenang lelang sewa;
  - f. Apabila sisa pembayaran tidak dilunasi oleh pemenang lelang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf e, panitia dapat membatalkan hasil pemenang lelang, serta uang jaminan tidak dapat diminta kembali dan lahan dapat diberikan kepada pemenang lelang tertinggi dibawahnya;
  - g. Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
  - h. Setiap pemenang lelang sewa ditetapkan dalam Keputusan Lurah paling banyak memperoleh penetapan garapan seluas 2 (dua) Ha, apabila setelah diadakan lelang sewa ternyata masih ada tanah yang belum ditentukan pemenangnya maka dilakukan sewa lelang lagi dan ketentuan maksimal tanah garapan seluas 2 (dua) Ha dapat dirubah;
  - i. Pemenang lelang sewa berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang disewanya;
- (3) Bekas aset milik desa yang disewakan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian antara Lurah dengan penyewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (4) Format Keputusan Camat tentang Panitia Teknis Lelang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (5) Format Keputusan Lurah tentang Pemenang Lelang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan lelang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka Panitia Lelang Sewa melaksanakan lelang sewa



- yang kedua untuk membuka kesempatan bagi warga diluar kelurahan setempat dan/atau masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang sewa.
- (2) Bilamana pelaksanaan lelang sewa yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka Panitia Lelang Sewa dapat langsung memutuskan pemenang lelang sewa dari peserta lelang sewa yang tertinggi penawarannya.

## Pasal 12

Panitia teknis lelang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan tanah yang akan dilelang sewa meliputi bukti hak, luas, lokasi, kondisi tanah;
- b. Menetapkan harga dasar berdasarkan harga pasaran sewa di lokasi tanah;
- c. Mengumumkan pada masyarakat yang memuat waktu, tempat, persyaratan, harga dasar sewa;
- d. Melaksanakan dan merekapitulasi hasil lelang sewa;
- e. Membuat perjanjian sewa sekurang-kurangnya memuat pihak yang terikat perjanjian, bukti hak, luas, lokasi, besaran sewa, jangka waktu, tanggung jawab/kewajiban penyewa dan persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan lelang sewa kepada Walikota melalui Camat.

## **Bagian Keempat**

### **Mekanisme Penggunaan Uang Hasil Lelang Sewa**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyetoran Uang Hasil Lelang Sewa**

## Pasal 13

- (1) Lurah menetapkan 1 (satu) orang Bendahara Kelurahan dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kelurahan.
- (2) Bendahara Kelurahan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Setiap menerima uang hasil lelang sewa dari pemenang lelang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, Bendahara Kelurahan wajib menyetorkan ke rekening Pemerintah Daerah.
- (4) Uang hasil lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Pemerintah Daerah.

- (5) Hasil lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Mekanisme Realisasi**

#### Pasal 14

- (1) Lurah membuat usulan Rencana Anggaran Penggunaan Hasil Lelang yang dimusyawarahkan bersama LPMK dan dituangkan dalam Keputusan Lurah yang disahkan Camat.
- (2) Alokasi Rencana Anggaran Penggunaan Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

Realisasi Keuangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibagi dalam 2 (dua) tahap :

- a. Pencairan keuangan tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Anggaran Belanja Kelurahan, dengan dilampiri :
  1. Surat Keputusan Lurah tentang Rencana Anggaran Belanja Kelurahan;
  2. Surat Permohonan realisasi;
  3. Rencana penggunaan keuangan tahap I, tidak boleh melebihi dari Harga Satuan Pokok Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan keuangan tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan dilampiri:
  1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahap I;
  2. Surat Permohonan Realisasi;
  3. Rencana penggunaan keuangan tahap II, tidak boleh melebihi dari Harga Satuan Pokok Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.
- c. Realisasi Keuangan Kelurahan disalurkan ke rekening Bendahara Kelurahan.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 16

- (1) Lurah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENGHAPUSAN**

#### Pasal 17

Penghapusan terhadap tanah dan/atau bangunan yang merupakan bekas aset milik desa dilaksanakan dengan cara :

- a. Lurah menyampaikan rencana penghapusan bekas aset milik desa kepada Pengelola Barang melalui Camat;
- b. Panitia Penghapusan/Penjualan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Kediri meneliti administrasi, keberadaan dan kepemilikan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pengelola Barang sebagai Ketua Panitia Penghapusan/Penjualan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kota Kediri melaporkan penyerahan aset dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota;
- d. Walikota mengajukan persetujuan penghapusan bekas aset milik desa kepada DPRD.
- e. Berdasarkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, penghapusan bekas aset milik desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PEMINDAHTANGANAN**

#### Pasal 18

Pemindahtanganan bekas aset milik desa sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah dapat berupa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan ganti rugi atau dengan cara tukar menukar/tukar guling, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Tukar menukar/tukar guling bekas aset milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Untuk optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang berlebih;
  - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota/ Wilayah.
- (2) Tukar menukar/tukar guling bekas aset milik desa dapat dilakukan dengan pihak :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
  - d. Swasta.
- (3) Tukar menukar/tukar guling bekas aset milik desa perlu memperhatikan :
  - a. Nilai Tukar pada prinsipnya harus berimbang, memperhatikan kesuburan tanah dan lebih menguntungkan Pemerintah Daerah;
  - b. Apapun yang dibangun Pihak Ketiga diatas tanah tersebut harus seizin Pemerintah Daerah agar sesuai peruntukan tanahnya;
  - c. Tanah pengganti yang akan ditukarkan lokasinya diprioritaskan berada dalam Daerah dan diupayakan tidak terpisah-pisah dan apabila tidak memungkinkan, dapat berada di luar daerah dengan jarak paling jauh 5 (lima) kilometer dari batas daerah kota kediri yang mempunyai akses jalan mudah ditempuh,serta lokasinya berada di pinggir jalan baik jalan propinsi,jalan kabupaten/kota maupun jalan kelurahan/desa;
  - d. Pihak Ketiga selain menyediakan tanah pengganti juga memberikan nilai tambah (kompensasi) yang penggunaannya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## Pasal 20

Tata cara tukar menukar/tukar guling bekas aset milik desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan tukar menukar/tukar guling kepada Walikota, disertai maksud dan tujuan tukar menukar serta data calon tanah penggantinya dan nilai tambah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Walikota memerintahkan Panitia Evaluasi dan Penaksir untuk mengkaji dan meneliti usulan tukar menukar dari aspek teknis, yuridis dan ekonomis;
- c. Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam berita acara;
- d. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui bekas aset milik desa yang akan dipertukarkan;
- e. Pengelola menyiapkan surat permohonan Walikota kepada DPRD untuk mengajukan permohonan persetujuan atas rencana tukar menukar dengan melampirkan berita acara hasil penelitian dan pengkajian Panitia yang dibentuk Walikota;
- f. Berdasarkan persetujuan DPRD ditetapkan Keputusan Walikota tentang pelepasan hak atas tanah dengan cara tukar menukar/tukar guling;
- g. Diperlukan surat perjanjian bersama tukar menukar antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang berkepentingan, yang mengatur materi tukar menukar, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan serah terima bekas aset milik desa yang dilepas dan tanah pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- i. Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IX**

### **PENILAIAN**

## Pasal 21

- (1) Penilaian bekas aset milik desa dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku setempat.

- (2) Walikota membentuk Panitia untuk meneliti dan mengkaji tukar menukar ditinjau dari segi teknis, ekonomis, yuridis.
- (3) Untuk menaksir nilai bekas aset milik desa dalam rangka tukar menukar dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk Walikota dan dapat melibatkan Penilai Independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan bekas aset milik desa yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini pengelolaannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Pengelolaan bekas aset milik desa khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap dapat dilaksanakan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa;
  - b. Keputusan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Berupa Bekas Tanah Kas Desa;
  - c. Keputusan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Sewa Bekas Tanah Kas Desa;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 3 Pebruari 2010

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Pebruari 2010



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

KECAMATAN .....

KELURAHAN .....

Jl. .... Telp. ....

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : 590/...../419...../20....

TENTANG

SEWA MENYEWA ASET PEMERINTAH KOTA KEDIRI

BERASAL DARI ASET BEKAS MILIK DESA

DI KELURAHAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Kelurahan ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : LURAH .....  
Alamat : Jl. ....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini selaku penyewa yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Aset Pemerintah Kota Kediri Berasal Dari Aset Bekas Milik Desa Di Kelurahan ....., dengan syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

**RUANG LINGKUP**

- (1) Dalam rangka penyewaan aset bekas milik desa, **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang sewa aset bekas milik desa di Kelurahan ..... Kecamatan ..... sebagaimana tertuang dalam Keputusan Lurah ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... tentang Pemenang Lelang Sewa Aset Bekas Milik Desa di Kelurahan ..... Tahun .....
- (2) **PIHAK KESATU** dengan ini mengikatkan diri untuk menyewakan aset bekas milik desa di Kelurahan ..... Kecamatan ....., Kota Kediri berupa ..... yang dikuasai pihak kesatu sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor ..... / buku C Desa No. .... Persil .....Klas ....., seluas ± ..... M<sup>2</sup> yang berlokasi di .....
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Rp. .... (.....rupiah) sebagai pembayaran uang sewa aset bekas milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 2

**LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak boleh memperjualbelikan dan/atau menjaminkan dan/atau menggadaikan dan/atau memindahtangankan tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah peruntukan lahan tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang dikelolanya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan diatas menyebabkan pembatalan Perjanjian ini tanpa ganti rugi.



Pasal 3

PIHAK KEDUA wajib melunasi harga sewa yang telah ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang sewa. Dan apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan pembayaran diatas maka PIHAK KESATU berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) **PIHAK KEDUA** menyewa aset bekas milik desa yang telah dimenangkan lelang sewanya selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan lahan dan/atau sesuatu yang berdiri diatasnya kepada PIHAK KESATU dengan tanpa syarat apabila telah berakhir masa sewanya.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari PIHAK KESATU membutuhkan lahan diatas, maka akan diadakan musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk mencapai keputusan bersama, dengan memperhitungkan masa sewa dan sesuatu yang berdiri diatasnya.

Pasal 6

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Pengadilan dan Kedua Belah Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang timbul pada saat pelaksanaan Perjanjian ini berlangsung tetapi belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, Kedua Belah Pihak setuju untuk diatur kemudian secara tertulis.
- (2) Untuk setiap perubahan / penambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, Kedua Belah Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya telah dibubuhi dengan materai yang cukup serta mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Saksi – saksi :

- 1. : \_\_\_\_\_
- 2. : \_\_\_\_\_

-----

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**KECAMATAN .....**  
**Jl. ....**

---

KEPUTUSAN CAMAT .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PANITIA TEKNIS LELANG SEWA ASSET BEKAS MILIK DESA

KELURAHAN ..... TAHUN .....

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap pelaksanaan lelang sewa aset Pemerintah Kota Kediri berupa bekas aset kas desa, perlu dibentuk Panitia Lelang Sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Camat tentang Panitia Teknis Lelang Sewa Aset Bekas Milik Desa Kelurahan ..... Tahun ..... .
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Aset Bekas Milik Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Teknis Lelang Sewa Aset Bekas Milik Desa Kelurahan ..... Tahun ..... dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Teknis Lelang Sewa Aset Bekas Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendataan tanah yang akan dilelang sewa meliputi bukti hak, luas, lokasi, kondisi tanah;
- b. Menetapkan harga dasar berdasarkan harga pasaran sewa di lokasi tanah;
- c. Mengumumkan pada masyarakat yang memuat waktu, tempat, persyaratan, harga dasar sewa;
- d. Melaksanakan lelang sewa;

- e. Merekapitulasi dan menyetorkan hasil lelang sewa ke rekening Pemerintah Kota;
- f. Membuat perjanjian sewa sekurang-kurangnya memuat pihak yang terikat perjanjian, bukti hak, luas, lokasi, besaran sewa, jangka waktu, tanggungjawab/ kewajiban penyewa dan persyaratan lain yang dianggap perlu;
- g. Melaporkan pelaksanaan lelang sewa kepada Walikota melalui camat

KETIGA : Panitia Teknis Lelang Sewa Aset Bekas Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berakhir masa kerjanya setelah selesai pelaksanaan lelang sewa bekas tanah kas desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal  
**CAMAT .....**

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan  
dan Pengeloaan Aset Kota Kediri;  
2. Sdr. Inspektur pada Inspektorat Kota Kediri;  
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;  
4. Sdr. Lurah .....  
-----

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT .....  
NOMOR : TAHUN .....  
TANGGAL :  
.....

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA TEKNIS LELANG SEWA ASET BEKAS MILIK DESA  
KELURAHAN ..... TAHUN .....

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
1	KETUA	a. b.
2	SEKRETARIS	
3	BENDAHARA	
4	ANGGOTA	

CAMAT .....,

.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 19 TAHUN 2010

TANGGAL : 3 Pebruari 2010

-----



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

KECAMATAN .....

KELURAHAN .....

Jl. ....

---

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMENANG LELANG SEWA BEKAS ASET TANAH KAS DESA

DI KELURAHAN..... TAHUN.....

LURAH .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin hak pengelolaan atas aset bekas milik desa perlu ditetapkan pemenang lelang sewa bekas aset tanah kas desa di kelurahan..... Tahun.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Pemenang Lelang Sewa Bekas Aset Milik Desa di Kelurahan ..... Tahun..... .

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Aset Bekas Milik Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lelang Sewa Aset Bekas Milik Desa Kelurahan ..... Tahun ..... sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lelang Sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai hak mengelola aset bekas milik desa dengan luas, harga dan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam kolom 5, kolom 7 dan kolom 8 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : a. Pemenang Lelang Sewa sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melunasi sisa pembayaran dari harga yang telah ditetapkan paling lambat 30 hari (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang sewa;

b. Apabila Pemenang Lelang Sewa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini tidak melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana

tersebut dalam huruf a, panitia dapat membatalkan hasil pemenang lelang, uang jaminan tidak dapat diminta kembali dan lahan dapat diberikan kepada pemenang lelang tertinggi dibawahnya.

- KEEMPAT : Setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan sebagaimana tersebut dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini Pemenang Lelang Sewa wajib mengosongkan dan menyerahkan lahan yang telah dikelolanya kepada Pemerintah Kota Kediri Cq. Pemerintah Kelurahan.
- KELIMA : Pemenang Lelang Sewa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini tidak diijinkan memindahtangankan hak pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 kepada orang lain.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

**LURAH .....,**

**Tembusan** disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan  
dan Pengeloaan Aset Kota Kediri;

2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;

3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum;

4. Sdr. Camat .....

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH .....  
NOMOR : TAHUN .....  
TANGGAL :  
.....

DAFTAR PEMENANG LELANG SEWA BEKAS ASET TANAH KAS DESA  
DI KELURAHAN.....TAHUN.....

No	Nama Pemenang Lelang	Alamat	ASET TANAH KAS DESA			Harga	Jangka Waktu
			No. Sertifikat / Persil	Luas (M²)	Lokasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
JUMLAH							

Lurah  
Kelurahan .....

\_\_\_\_\_

Kediri, .....

Bendahara  
Kelurahan .....

\_\_\_\_\_

.....

**WALIKOTA KEDIRI,**  
  
ttd  
  
**H. SAMSUL ASHAR**



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN .....  
Jl. ....

KEPUTUSAN LURAH .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PENGUNAAN ANGGARAN HASIL LELANG

LURAH .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan ..... Tahun Anggaran....., perlu disusun rencana anggaran penggunaan hasil lelang ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Penggunaan Anggaran Hasil Lelang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan;  
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor .....Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;  
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 69 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;  
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bekas aset Milik Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil musyawarah bersama LPMK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Anggaran Hasil Lelang Tahun Anggaran .....

KEDUA : Penggunaan Anggaran Hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Sisi Penerimaan sebesar Rp.....

b. Sisi Pengeluaran Sebesar Rp....., yang terdiri dari :

- Operasional Kelurahan

Rp.....



- Bantuan Sosial Kemasyarakatan Rp.....
- Stimulan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Masyarakat Rp.....

KETIGA : Perincian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di jabarkan pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal

**LURAH .....,**

**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan  
dan Pengelolaan Aset Kota Kediri;
2. Sdr. Inspektur pada Inspektorat Kota Kediri;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum;
4. Sdr. Camat .....

PERINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN HASIL LELANG

SISI PENERIMAAN			SISI PENGELUARAN		
No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Bantuan Keuangan APBD Kota Kediri	Rp.....	1.	<b>Operasional Kelurahan :</b> a. Listrik b. telepon c. dst	Rp..... Rp..... Rp.....
			2.	<b>Bantuan Sosial Kemasyarakatan :</b> a. Bantuan LPMK b. Bantuan PKK c. Bantuan Karang Taruna d. Dst.	Rp..... Rp..... Rp..... Rp.....
			3.	<b>Stimulan Pembangunan Sarana/Prasarana Fisik Masyarakat :</b> a. Pembangunan taman b. dst	Rp..... Rp.....
<b>JUMLAH</b>			<b>JUMLAH</b>		

LURAH .....,

.....

-----  
  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

NOMOR : 19 TAHUN 2010  
TANGGAL : 3 Pebruari 2010

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN  
KELURAHAN.....  
TAHAP I / II TAHUN ANGGARAN.....**

Penerimaan				Pengeluaran			
No	Tanggal	Uraian	Jumlah	No	Tanggal	Uraian	Jumlah
JUMLAH				JUMLAH			

Catatan : Dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Lurah .....

Kediri, .....

Bendahara,

.....

.....

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**



**WALIKOTA KEDIRI**

**BERITA ACARA**

NOMOR : 050 / ..... / 419..... /20.....

TENTANG  
SERAH TERIMA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN .....  
DI KELURAHAN..... KOTA KEDIRI  
SERTA TANAH PENGGANTI DAN KOMPENSASI  
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA.....

Pada hari ini, ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. .... : Walikota Kediri, berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rakhmat No.15, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : ..... Tahun ..... tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Kediri Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
- 2. .... : (Jabatan Pihak Kedua), bertempat tinggal di (alamat), (bila individu menerima kuasa maka ditulis: berdasarkan Surat Kuasa No. .... tanggal ..... dan dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan komisariss perseroan,yang dibuat dihadapan Notaris ..... di ....., dalam hal ini sah mewakili Presiden Direktur.....) (bila individu mempunyai badan hukum maka ditulis: anggaran dasarnya dibuat dihadapan .....,S.H,....., Notaris di ..... tanggal ..... Nomor ....., bertindak untuk dan atas nama PT. ...., selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan PT. .... berkedudukan di ..... tentang Tukar Guling ..... di Kota Kediri  
Nomor : 050 / .... / 420..... / 20.....  
Nomor : .... / .... / ..... / 20.....  
(yang selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Tukar Guling**") dengan ini Kedua belah pihak menyatakan bahwa :

- I. PIHAK KESATU telah menyerahkan tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA, yaitu tanah dan bangunan yang digunakan untuk ....., dengan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor: ....., Surat Ukur Nomor : ....., luas ..... M2 atas nama Pemerintah Kota Kediri.
- II. PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka I diatas dari PIHAK KESATU.
- III. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Tanah Pengganti dan Kompensasi kepada PIHAK KESATU sebagai berikut :

- A. Tanah Pengganti yang terletak di Jl. .... Kelurahan ....., Kecamatan ....., seluas ..... M2, dengan bukti hak sebagai berikut:

No.	Nomor Hak	Luas (m2)	Pemegang Hak
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
Total Luas		.....	

- B. Kompensasi berupa :
1. Bangunan ..... (.....) unit ..... beserta fasilitasnya yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Kediri di Jl. ....Kelurahan ..... Kecamatan .....Kediri (bekas Tanah Kas Desa ..... ) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Tukar Guling;
  2. Bangunan ..... sejumlah ..... ( ..... ) unit beserta fasilitasnya yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kota Kediri di Jl. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kediri (bekas Tanah Kas Desa .....);
  3. (Dapat berupa barang misal computer dan lain-lain).

- IV. PIHAK KESATU telah menerima penyerahan tanah pengganti dan kompensasi berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada angka III diatas dari PIHAK KEDUA.
- V. Dengan serah terima sebagaimana dimaksud diatas maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa segala ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Tukar Guling sudah terpenuhi dan Perjanjian Kerjasama Tukar Guling tersebut dinyatakan berakhir.
- VI. Atas berakhirnya Perjanjian Kerjasama Tukar Guling sebagaimana dimaksud pada angka V, maka segala akibat hukum yang timbul atas tanah dan bangunan yang telah diserahterimakan menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang telah menerimanya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Berita Acara Serah Terima ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup serta kesemuanya mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

.....(nama) .....

.....(nama).....

**Saksi-saksi :**

1. ....(nama) ..... : .....(tanda tangan).....

2. ....(nama) ..... : .....(tanda tangan).....

-----

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**